

TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2022,9 hlm
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 9/ORT.07/9121/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 9/ORT.07/9121/2022 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;
 - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 9/ORT.07/9121/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04/Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 12 Tahun 2022 mengatur Tentang :

1. Pembentukan dan Penetapan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022 yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah
 - b. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 1. Ketua Tim Pelaksana;
 2. Tim Manajemen Perubahan;
 3. Tim Penataan peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 4. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 5. Tim Penataan Tata Laksana;
 6. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 7. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 8. Tim Pengawasan;
 9. Tim Pelayanan Publik; dan
 - c. Tim Agen Perubahan
2. Menetapkan Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 28 Maret 2022
 - Lampiran : 5 hlm